

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Bahwa setelah penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris dan mengambil sampel di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Batusangkar terkait penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan di wilayah hukum pengadilan negeri di Sumatera Barat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugatan Sederhana (*small claim court*) di Indonesia keberadaannya secara yuridis formal ditandai Mahkamah Agung Republik menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 untuk memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara mengenai penyelesaian sengketa perdata yang belum diatur dalam peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*) di Indonesia secara asas peraturan

perundang-undangan memnuhi baik dari segi historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis serta dengan diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 memperoleh kekuatan mengikat kedalam maupun keluar lingkungan Mahkamah Agung secara umum (masyarakat umum) serta dengan diundangkan didalam berita negara maka berlakulah asas fiksi hukum.

2. Bahwa dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Di Wilayah Pengadilan Negeri Di Wilayah Sumatera Barat berdasarkan diukur berdasarkan Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Berbiaya Ringan Dalam, dihubungkan dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto penulis nilai telah efektif dilaksnaakan hal ini dapat dilihat dari asas cepat bahwa gugatan sederhana dalam penyelesain perkaranya terpaku pada 25 hari kerja, sederhana dalam proses pengajuan gugatan sederhana setelah membaca gugatan langsung masuk kepada pembuktian dan untuk upaya hukum hanyalah kebaratan yang semua itu dilaksanakan di pengadilan negeri tingkat I, berbiaya ringan diakrenakan para pihak yang berperkara masuk kedalam 1 wilayah hukum yang sama maka untuk proses pemanggilan maupun persidangan tidak membutuhkan biaya sebanyak gugatan biasa.

## **Saran**

1. Para stakeholder pemerintah dan lembaga peradilan terkait untuk mensosialisasikan peraturan penyelesaian gugatan sederhana kepada

masyarakat agar masyarakat pencari keadilan dapat penyelesaian perkara wanprestasi atau cedera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pembuktian yang sederhana serta bukan termasuk perkara yang dikecualikan secara khusus dalam gugatan sederhana dan sengketa hak atas tanah dapat berjalan secara optimal dan nantinya dapat meminimalisir tumpukan perkara di pengadilan;

2. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPerdato) Mahkamah agung perlu membuat suatu peraturan pelaksanaan eksekusi khusus untuk perkara gugatan sederhana karena masih menggunakan peraturan dalam eksekusi gugatan biasa agar penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dapat terpenuhi secara optimal.

